



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan pengelolaan keuangan desa, perlu disusun pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2015 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017, meliputi:
 - a. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Prinsip Penyusunan APBDesa;
 - c. Kebijakan Penyusunan APBDesa;
 - d. Teknis Penyusunan APBDesa; dan
 - e. Hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai Uraian pedoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Oktober 2016

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 6 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

UJANG SUTISNA, S.H.
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2017

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017 TAHUN ANGGARAN 2017

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Daerah

Prioritas Pembangunan Desa Tahun 2017 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 yang diawali melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun Forum Perangkat Daerah. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, rencana pembangunan diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2017 merupakan pelaksanaan tahun ke-4 (empat) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2018 serta memasuki momentum berakhirnya paruh ketiga RPJPD 2005-2025. Hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran dan dapat mempertanggungjawabkan proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumedang.

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi, serta fokus-fokus sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025, dan Program Unggulan Kepala Daerah periode Tahun 2013-2018, maka Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 adalah ***“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Wilayah Dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur”***.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut prioritas pembangunan daerah (RKPD) tahun 2017:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang;
2. Terwujudnya infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru;
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah;
4. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat;
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan;
6. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah;
8. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan;
9. Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif;
10. Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat;

11. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah;
12. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
13. Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel;
14. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan
15. Lestarnya nilai-nilai kesundaan;

Program Unggulan Pemerintah Daerah Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan akhlak/moral masyarakat;
2. Penciptaan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan;
3. Pendidikan gratis sampai dengan SLTA dan jaminan pelayanan kesehatan gratis;
4. Rehabilitasi dan peningkatan jalan lingkar selatan, poros Sukasari Lembang, Bendungan Beureumbeungeut, Bendungan Rengrang, jaringan irigasi dan penyelesaian permasalahan warga yang terkena genangan Waduk Jatigede;
5. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa;
6. Peningkatan kesejahteraan petani melalui pemberian bantuan modal untuk usaha kecil, koperasi serta perlindungan kepada pasar tradisional;
7. Peningkatan anggaran untuk pembangunan perdesaan dan tunjangan aparatur pemerintah desa dan tunjangan RT/RW;
8. Peningkatan kesejahteraan guru PNS/honorer, buruh, tenaga kesehatan, dan PNS lainnya/TPP;
9. Peningkatan tunjangan ustadz, kyai/guru ngaji, pesantren, mesjid, TPA, MDT, MUI, ormas, seni budaya, olahraga, dan kepemudaan;
10. Penataan kota dan PKL di Kota Sumedang.

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah daerah dan pemerintah desa harus mendukung tercapainya prioritas dan program unggulan kabupaten sesuai dengan kewenangan, potensi dan kondisi masing-masing desa, mengingat keberhasilan pencapaian bidang pembangunan dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Sinkronisasi kebijakan pemerintah desa dan pemerintah daerah lebih lanjut dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang disepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai dasar dalam penyusunan Pra RAB. RKPD kabupaten Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan RKPD provinsi Tahun 2017 dan RKP Tahun 2017 agar menjadi pedoman dalam penyusunan RKPDesa Tahun 2017.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada RKPDesa dalam bentuk Tabel sebagai berikut:

Tabel

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dengan Prioritas Daerah

No.	Prioritas Daerah	Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBDesa					Jumlah
		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Tak Terduga	
1	2	3	4	5	6	7	3+4+5+6+7=8
1.	Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah dalam mendorong pengembangan wilayah;						
2.	Terwujudnya infrastruktur di kawasan pengembangan ekonomi baru						
3.	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat						
4.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumedang;						
5.	Meningkatnya ketahanan pangan daerah						
6.	Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang efisien dan efektif;						
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik;						
8	Terwujudterwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah yang akuntabel;						
9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan;						
10	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
11	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat;						
12	Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah;						
13	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;						
14	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup berkelanjutan;						
15	Lestarinya nilai-nilai kesundaan						

Keterangan:

1. Kolom 2 diisi dengan prioritas Pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2017;
2. Kolom 3 sampai dengan 7 diisi dengan jumlah anggaran belanja bidang sesuai prioritas desa yang didasarkan pada urusan pemerintahan daerah; dan
3. Kolom 8 diisi dengan jumlah antara kolom 3 sampai dengan kolom 7

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
5. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

1) Pendapatan Asli Desa (PADesa)

- a. Hasil Usaha Desa antara lain hasil Bumdes, Tanah Kas Desa dan Hasil Usaha lainnya. Penganggaran hasil usaha desa memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, serta realisasi penerimaan hasil usaha desa tahun sebelumnya. Untuk itu, pemerintah desa harus melakukan upaya peningkatan pendapatan desa yang bersumber dari hasil usaha desa dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Desa, jenis hasil usaha desa, obyek hasil bumdes dan seterusnya sesuai kode rekening berkenaan.

b. Hasil Aset

Hasil aset antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, hasil aset lainnya. Penganggaran hasil pengelolaan aset memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan desa dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Untuk pendapatan yang bersumber dari tanah bengkok atau sebutan lainnya pengelolaan dalam APBDesa tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus). Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Desa, jenis hasil aset, obyek pasar desa dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Pendapatan Asli Desa, jenis swadaya, partisipasi dan gotong royong, obyek tenaga/barang yang dapat dinilai dengan uang dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

d. Lain-lain pendapatan asli desa

Lain-lain pendapatan asli desa antara lain:

1. Lain-lain pendapatan Desa yang sah, pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PADesa, jenis Lain-Lain PADesa, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
2. Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang meliputi antara lain :
 - a. surat pengantar;
 - b. surat rekomendasi; dan
 - c. surat keterangan.

2) Pendapatan Transfer

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan transfer memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas jenis:

a. Kelompok Pendapatan Transfer terdiri atas jenis :

1. Dana Desa;
2. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
3. Alokasi Dana Desa (ADD);
4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/ APBD Kabupaten.

b. Dana Desa dianggarkan sesuai Peraturan Bupati mengenai Besaran penerimaan Dana Desa Tahun 2017. Dalam hal Peraturan Bupati dimaksud belum ditetapkan, penganggaran Dana Desa didasarkan pada informasi resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Apabila

Peraturan Bupati atau informasi resmi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran Dana desa didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Apabila Peraturan Bupati atau informasi resmi oleh Badan Pengelolaan, Keuangan dan Aset diterbitkan setelah peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah desa harus menyesuaikan alokasi Dana Desa dimaksud pada peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan transfer, jenis dana desa, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- c. Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah yang diterima dari pemerintah Kabupaten didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah kabupaten Tahun Anggaran 2017. Dalam hal penetapan APBDesa Tahun Anggaran 2017 mendahului penetapan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2017, penganggarnya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2015, sedangkan bagian pemerintah desa yang belum direalisasikan oleh pemerintah kabupaten akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2016, maka pendapatannya diperhitungkan pada pengalokasian anggaran 2017. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok transfer, jenis bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- d. Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai Besaran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017. Dalam hal Peraturan Bupati dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran ADD didasarkan pada alokasi ADD Tahun Anggaran 2017 yang diinformasikan secara resmi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. Apabila Peraturan Bupati atau informasi resmi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran ADD didasarkan pada alokasi ADD Tahun Anggaran 2016.

Apabila Peraturan Bupati atau informasi resmi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset diterbitkan setelah peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, pemerintah desa harus menyesuaikan alokasi ADD dimaksud pada peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017.

Bantuan Keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten dapat bersifat umum dan Khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di Desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi/Kabupaten dapat dianggarkan dalam APBDesa penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD

Pemerintah Provinsi/Kabupaten pemberi bantuan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, maka pemerintah desa harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 dengan pemberitahuan kepada BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok transfer, jenis Alokasi Dana Desa, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- e. Penganggaran Bantuan Keuangan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang bersifat khusus dikelola dalam APBDesa dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus). Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok transfer, jenis Bantuan Keuangan, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.

3) Pendapatan Lain-Lain

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan hadiah, dianggarkan dalam APBDesa setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain, jenis hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, dan seterusnya sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- b. Lain-lain pendapatan Desa yang sah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa dengan tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa selama 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh desa serta dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa;
 2. operasional pemerintahan desa;
 3. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terdiri dari jenis belanja pegawai, barang dan jasa, dan modal;
- (2) Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari jenis belanja barang dan jasa, dan modal;
- (3) Pembinaan kemasyarakatan Desa terdiri dari jenis belanja barang dan jasa;
- (4) Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari jenis belanja barang dan jasa;
- (5) Belanja Tidak Terduga.

Pemerintah desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a. Belanja Pegawai

- 1) Belanja Pegawai dialokasikan pada kelompok penyelenggaraan Pemerintahan untuk pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa serta BPD. Adapun penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa akan dibayarkan pada setiap bulan, ketentuan mengenai penyaluran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta BPD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penganggaran belanja pegawai untuk Penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan untuk susunan perangkat desa mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Adapun untuk pengalokasian besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- 3) Kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah selain menerima penghasilan tetap. Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dapat bersumber dari APBDesa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- 4) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa, hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lainnya dapat digunakan untuk tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan diluar hitungan 30%. Adapun besaran tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.
 - 5) Penganggaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dianggarkan dengan memperhatikan azas kewajaran, kepatutan, rasionalitas, dan sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
 - 6) Penganggaran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBDesa. Apabila masih terdapat perikatan asuransi dengan pihak lain di luar BPJS maka dapat dianggarkan pada APBDesa sampai berakhirnya masa kontrak dengan asuransi yang bersangkutan.
- b. Belanja Barang dan Jasa
- 1) Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/Pengadaan Barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) Belanja barang dan Jasa antara lain dialokasikan untuk belanja bahan pakai habis, belanja pemeliharaan, belanja bahan/material, belanja makan dan minum; belanja sewa; perjalanan dinas, belanja kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis, belanja penghargaan dan hadiah, honorarium, upah, dan lain sebagainya sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 3) Penganggaran untuk belanja barang dan jasa antara lain belanja bahan pakai habis, belanja pemeliharaan, belanja bahan/material, belanja makan dan minum; belanja sewa; perjalanan dinas, belanja kursus pelatihan sosialisasi dan bimbingan teknis, belanja penghargaan dan hadiah, honorarium, upah, dan lain sebagainya, agar satuan dan besarnya berpedoman kepada Keputusan Bupati Sumedang tentang Standar Harga dan Satuan Biaya Desa.
 - 4) Penganggaran untuk belanja Bahan pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi,

- jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun sebelumnya.
- 5) Pengelolaan Aset Desa wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dan menjadi beban APBDesa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dimaksud bahwa Aset desa dapat diasuransikan sesuai dengan kemampuan desa yang harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan dengan secara tertib serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - 6) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi kepala desa, perangkat desa, BPD dan unsur lainnya agar dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran desa serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.
 - 7) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset desa, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah desa dengan mempedomani Peraturan yang berlaku.
 - 8) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan desa, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas dengan mempedomani standar satuan biaya untuk perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
 - 9) Belanja penghargaan dan hadiah dapat dianggarkan untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa.
 - 10) Belanja jasa perizinan kendaraan dinas/operasional
Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah desa dialokasikan pada APBDesa. Besarannya sesuai dengan peraturan perundang undangan.
 - 11) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
 - 12) Belanja insentif RT/RW dialokasikan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi kebutuhan operasional RT/RW untuk masa satu tahun anggaran dan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa bahwa insentif RT/RW merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk Operasional Rukun tetangga dan Rukun Warga yang dibayarkan secara lumpsum;

- 13) Belanja operasional BPD dialokasikan pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi kebutuhan operasional BPD untuk masa satu tahun anggaran dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 14) Pengadaan Barang dan jasa di desa dengan standar dokumen pengadaan (SDP) berpedoman kepada Peraturan Bupati Sumedang tentang pengadaan barang dan jasa.

c. Belanja Modal

- 1) Pemerintah desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2017 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- 2) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/Pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
- 3) Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa bahwa:
 - a) Perencanaan Aset Desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk kebutuhan 6 (enam) tahun;
 - b) Perencanaan Kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1 (satu) Tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan desa dan ditetapkan dalam APBDesa serta memperhatikan Aset Desa yang ada;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

3. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun-tahun sebelumnya.

4. Surplus/Defisit APBDesa

- a) Surplus atau defisit APBDesa adalah selisih antara anggaran pendapatan desa dengan anggaran belanja desa.
- b) Dalam hal APBDesa diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) desa, pembentukan dana cadangan.
- c) Dalam hal APBDesa diperkirakan defisit, pemerintah desa menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.
- d) Dalam penyusunan perencanaan penganggaran dan pembahasan antara Kepala Desa dengan BPD pada bulan Juni-Juli 2016 terkait dengan Belanja perlu prinsip kehati-hatian (*prudential*) bagi Pemerintah desa. Hal ini perlu dikaitkan dengan penyusunan asumsi kebijakan, pertumbuhan ekonomi dan proyeksi pendapatan serta kondisi ekonomi makro daerah dan ekonomi makro desa, dengan wajib mempedomani penetapan batas maksimal defisit APBDesa Tahun Anggaran 2017. Dalam kaitan itu, sedapat mungkin Pemerintah desa harus menghindari Belanja melampaui batas defisit APBDesa yang diperkenankan oleh ketentuan tersebut di atas.

5. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

- 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2016 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2017 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2016, sebagaimana contoh format sebagai berikut:

Tabel 3

Uraian SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

Tabel Uraian SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya					
Kode Rekening				Uraian	Jumlah (Rp)
x	X	x			SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya
x	X	x	01		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
x	X	x	01	01	Penghasilan tetap dan tunjangan
x	X	x	01	02	Operasional perkantoran
x	X	x	01	03	Operasional BPD
x	X	x	01	04	Operasional RT/RW
					Dst.....
x	x	x	02		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
x	x	x	02	01	Perbaikan saluran irigasi
x	x	x	02	02	Pengaspalan jalan desa
					Dst.....

x	x	x	03		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
x	x	x	03	01	Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	
					Dst.....	
x	x	x	04		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
x	x	x	04	01	Kegiatan Pelatihan Kepala desa dan perangkat	
					Dst.....	
x	x	x	05		Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya Bidang Tak Terduga	
x	x	x	05	01	Kegiatan kejadian luar biasa	
					Dst.....	
x	x	x	06		Dst.....	

- 2) dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- 1) Penyertaan modal pemerintah desa pada badan usaha milik desa/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan desa tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan desa tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan desa tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan desa tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah desa akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah desa melakukan perubahan peraturan desa tentang penyertaan modal tersebut.

- 2) Untuk menganggarkan dana cadangan, pemerintah desa harus menetapkan terlebih dahulu peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan.

c. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2017 bersaldo nol.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBDesa menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah desa harus memanfaatkannya untuk penambahan kelompok dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.

- 3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2017, pemerintah desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala desa dan BPD wajib menyepakati bersama Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah desa harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2016. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 antara pemerintah desa dengan BPD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala desa dengan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017, paling lambat bulan Oktober 2016, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (9) Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Tahapan penyusunan dan jadwal penyusunan APBDesa sebagai berikut:

Tabel 4
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBDesa

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1	Penyusunan RKPDesa	Akhir bulan Mei	
2	Penyusunan Pra RAB	Awal Bulan Agustus	
3	Penyampaian Raperdes tentang APBDesa kepada BPD	Minggu pertama bulan Oktober	
4	Pembahasan Raperdes tentang APBDesa oleh Pemerintah Desa dan BPD	Bulan Oktober	
5	Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan kepala desa terhadap Raperdes	Paling lambat bulan Oktober	
6	Penyampaian Raperdes tentang APBDesa kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi	3 hari kerja setelah kesepakatan bersama	

7	Keputusan Camat tentang evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	
8	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan evaluasi	
9	Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	Paling lambat akhir Desember (31 Desember)	
10	Penyusunan RAB	Setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa	

2. Dalam hal kepala desa dan BPD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 oleh kepala desa kepada BPD, kepala desa menyusun dan menetapkan peraturan kepala desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 paling tinggi sebesar angka APBDesa Tahun Anggaran 2016 untuk membiayai keperluan setiap bulan.

Rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2017 harus memperhatikan:

- a. Angka belanja desa dan pengeluaran pembiayaan desa dibatasi maksimum sama dengan angka belanja desa dan pengeluaran pembiayaan desa dalam Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016 atau APBDesa Tahun Anggaran 2016 apabila tidak melakukan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016;
 - b. Belanja desa diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan yang bersifat wajib dan mengikat untuk terjaminnya kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang diprioritaskan untuk pemenuhan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan pembangunan tahun 2017 dan berpedoman kepada RKPDesa Tahun 2017.
3. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017, proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD atas rancangan peraturan desa dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2016.

Persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2017, dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagaimana tercantum pada Tabel 5.

Tabel 5.
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBDesa

No.	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyusunan Perubahan RKPDesa	Akhir bulan Juli	
2.	Penyusunan Pra RAB	Awal Bulan September	
3.	Penyampaian Raperdes tentang PAPBDesa kepada BPD	Minggu kedua bulan September	
4.	Pembahasan Raperdes tentang P-APBDesa oleh Pemerintah Desa dan BPD	Bulan September	
5.	Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan kepala desa terhadap Raperdes	Paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir	
6.	Penyampaian Raperdes tentang P-APBDesa kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi	3 hari kerja setelah kesepakatan bersama	
7.	Keputusan Camat tentang evaluasi atas Rancangan Peraturan Desa tentang P-APBDesa	Paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa	
8.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang P-APBDesa	Paling lambat 7 hari kerja sejak diterima keputusan evaluasi	
9.	Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang P-APBDesa	3 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan	
10.	Penyusunan RAB	Setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa	

4. Dalam hal kepala desa berhalangan tetap maka pejabat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa kepada BPD dan menandatangani Kesepakatan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017.

Apabila kepala desa berhalangan sementara, kepala desa mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 kepada BPD dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017.

Dalam hal kepala desa dan sekretaris desa berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala desa berwenang untuk menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017 kepada BPD dan menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2016.

5. Dalam hal Ketua BPD berhalangan tetap, maka wakil ketua BPD untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017.
6. Dalam hal Ketua BPD dan wakil ketua berhalangan tetap, maka sekretaris BPD untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017.
7. Dalam hal Ketua BPD, wakil ketua, dan sekretaris BPD berhalangan tetap, maka anggota yang ditunjuk berdasarkan musyawarah BPD untuk menandatangani kesepakatan bersama terhadap rancangan APBDesa/Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2017.
8. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa harus dilakukan evaluasi sesuai ketentuan Pasal 23, Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
9. BPD bersama-sama kepala desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi Camat diterima oleh kepala desa.

Hasil penyempurnaan tersebut ditetapkan oleh ketua BPD, dan menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang APBDesa atau perubahan APBDesa.

10. Kode pendapatan, kode belanja, kode pembiayaan serta, kode bidang dan kegiatan diatur lebih lanjut dan Peraturan Kepala Desa yang berpedoman Kepala Peraturan Bupati Sumedang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya menjadi pedoman dalam Penyusunan APBDesa.

V. Hal-Hal Khusus Lainnya

Pemerintah desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2017, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi yang dijelaskan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

2. Dalam mendukung program Program Pemerintah untuk mencapai 100% target akses universal air minum dan sanitasi layak bagi seluruh warga Indonesia di tahun 2019, agar pemerintah desa mengalokasikan dana sharing setiap tahunnya pada APBDesa dengan uraian sebagai berikut:
 - a) Desa APBN : Dana APBN membiayai bantuan langsung masyarakat untuk sebesar 70% dari kebutuhan pendanaan desa sasaran, APBDesa sebesar 10% untuk fisik maupun non fisik dan kontribusi masyarakat sebesar 20% dalam bentuk tunai sebesar 4% dan natura sejumlah 16%.
 - b) Desa APBD : dana APBD membiayai untuk sejumlah 70% kebutuhan pendanaan desa sasaran, APBDesa sebesar 10% untuk fisik maupun non fisik dan kontribusi masyarakat sebesar 10%.

Ketentuan lebih lanjut berkenaan dengan dana *sharing* dimaksud diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati Sumedang.

3. Dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana tugas pokok dan fungsi pemerintah desa sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 110 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati Sumedang Kepada Dinas Pendapatan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak, Kecamatan dan Pemerintah Desa/Kelurahan, bahwa pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran dari pendapatan desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah kabupaten untuk kegiatan dalam rangka menunjang pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai kewenangan pemerintah desa dan setinggi tingginya 10% dari realisasi tahun sebelumnya.
4. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, desa dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
Kerjasama dapat dilakukan oleh desa dengan:
 - a. Desa lain;
 - b. Pihak ketiga;Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan penanganan gangguan keamanan dalam

- negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 dan pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
6. Dalam rangka mensinergikan penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017 dengan kebijakan pemerintah daerah, pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan untuk penyusunan RKPDesa dan APBDesa pada kelompok penyelenggaraan pemerintah desa, pada jenis belanja barang dan jasa.
 7. Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penyusunan laporan keuangan dan laporan kekayaan desa pada kelompok penyelenggaraan pemerintah desa pada jenis belanja barang dan jasa.
 8. Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) desa dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
 9. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas LPM, Karang Taruna, LINMAS dan lain-lain, pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran dalam APBDesa untuk mendanai kegiatan seperti belanja operasional, pembinaan, pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis dan sejenis lainnya.
 10. Pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini dalam APBDesa Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 11. Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren) dan pendidikan non islam serta penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat sebagaimana prioritas pembangunan tahun 2017, pemerintah desa dapat memberikan dukungan pendanaan dalam APBDesa dalam bentuk pemberian tunjangan ustadz, kyai/guru ngaji, pesantren, mesjid, TPA, dan MDT yang dianggarkan pada kelompok pemberdayaan masyarakat jenis belanja barang dan jasa.
 12. Prioritas Pembangunan Desa yang bersumber dari pendapatan Dana Desa dan lain-lain, agar setiap desa membangun jalan lintas desa dan pembatas desa sebagaimana prioritas pembangunan Pemerintah Daerah dalam RKPDesa tahun 2017 dengan mengusung tema “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Wilayah Dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur”, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penegasan Batas Desa.
 13. Dalam hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten, hibah, hadiah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa yang disalurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang APBDesa, maka perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam LRA, apabila pemerintah desa telah menetapkan perubahan APBDesa atau tidak melakukan perubahan APBDesa. Perubahan APBDesa sebagaimana dimaksud diinformasikan kepada BPD.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

EKA SETIAWAN